



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm, itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Sa'ban 1430 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/10/VIII/2009, tertanggal Balang Balang, 6 Agustus 2009;

Hal. 1 dari 12 Hal. **PUTUSAN 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak(lahir tanggal 25 Juni 2011), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
  - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja di Kabupaten Toraja namun ternyata sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang dan atau mengirimkan uang belanja (nafkah) kepada penggugat;
  - Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa bulan Januari 2018 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan alasan kerja namun sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali pulang dan hidup rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat yang telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. **PUTUSAN 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan nomor perkara 752/Pdt.G/2019/PA Sgm pada tanggal 26 Juli 2019 dan 9 Agustus 2019 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Nomor 198/10/VIII/2009 Tanggal 06 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. **P U T U S A N 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

Saksi pertama, **Saksi**, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Pengugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Tergugat bernama Paharuddin.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa bili-bili, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun yang diketahui saksi bahwa keduanya telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak januari 2018, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat sudah pernah dicari melalui keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Pengugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. **PUTUSAN 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa bili-bili, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun yang diketahui saksi bahwa keduanya telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat sudah pernah dicari melalui keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut serta Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. **P U T U S A N 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm tanggal 26 Juli 2019 dan tanggal 9 Agustus 2019 sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Hal. 6 dari 12 Hal. **PUTUSAN 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan Pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja di Kabupaten Toraja namun ternyata sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali pulang dan atau mengirimkan uang belanja (nafkah) kepada Penggugat.
- Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Hal. 7 dari 12 Hal. **PUTUSAN 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu kakak kandung dan keponakan Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan *sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya.*

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan

Hal. 8 dari 12 Hal. **PUTUSAN 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya yang lainnya, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya.*
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat namun ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya.*

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya

Hal. 9 dari 12 Hal. **P U T U S A N 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama *sejak Januari 2018 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya*. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3

Hal. 10 dari 12 Hal. **P U T U S A N 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 H oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 Hal. **PUTUSAN 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Drs. Kasang**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H**

**Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. Hj. Musafirah, M.H.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- Panggilan PNBPN : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 641.000,00**

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. **P U T U S A N 752/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)